

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

I. URAIAN

1.1 Latar Belakang

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 137/PUU-XIII/2015 dan Putusan No. 56/PUU-XIV/2016, Peraturan Daerah Provinsi tidak dapat dibatalkan oleh Pemerintah Pusat (Menteri Dalam Negeri), dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak dapat dibatalkan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Putusan MK tersebut berkonsekuensi bahwa mekanisme pembatalan Peraturan Daerah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemerintah pusat maupun gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, melainkan harus melalui pengujian di Mahkamah Agung atau yang secara teori dikenal dengan mekanisme *judicial review*.

Namun demikian, dalam praktiknya tidak mungkin jika hendak membatalkan atau mencabut suatu peraturan daerah harus selalu dimohonkan pengujian kepada Mahkamah Agung. Jumlah peraturan daerah yang tidak sedikit, tidak memungkinkan jika mekanisme pembatalan hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan mekanisme hak uji material saja. Maka peran pemerintahan daerah mesti lebih optimal untuk melakukan evaluasi dan pencabutan peraturan daerah agar kualitas produk hukum di daerah tetap terjaga dalam rangka pembangunan daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Di dalam praktiknya, kegiatan evaluasi dan pencabutan peraturan daerah di Kota Magelang belum diatur secara baku. Hal ini berkaitan dengan beberapa isu, yaitu: *pertama*, jangka waktu suatu peraturan daerah harus dievaluasi; *kedua*, mekanisme dan metode evaluasi peraturan daerah; *ketiga*, indikator-indikator dalam evaluasi; *keempat*, parameter peraturan daerah dapat/harus dicabut; *kelima*, peran serta/partisipasi masyarakat dalam kegiatan evaluasi dan pencabutan peraturan daerah.

Secara hukum, konsekuensi pencabutan ini adalah tidak berlakunya lagi suatu peraturan daerah. Pencabutan peraturan daerah perlu diawali dari kegiatan mengevaluasi materi muatan peraturan daerah dalam konteks politik hukumnya untuk memastikan kesesuaiannya dengan

kebutuhan hukum di daerah, serta menguji/menilai kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan kesusilaan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Kajian Akademis adalah untuk mengetahui pola proses tata cara evaluasi dan pencabutan Peraturan Daerah.

Tujuan dari penyusunan Kajian Akademis adalah untuk memperoleh masukan, saran sebagai bahan kebijakan dan rekomendasi terhadap evaluasi dan pencabutan Peraturan Daerah.

1.3 Sasaran

Beberapa sasaran yang akan dicapai dari pelaksanaan kegiatan kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Teridentifikasinya peraturan daerah yang perlu disesuaikan berdasarkan sinkronisasi kebijakan.
2. Tersusunnya rumusan Bapeperda tentang evaluasi dan pengawasan pelaksanaan peraturna daerah.

Sementara untuk target/sasaran yang ingin dicapai dalam pengadaan jasa konsultasi ini adalah tersusunnya dokumen Kajian penguatan Bapemperda

II. DATA PENUNJANG

2.1 Data Dasar

Beberapa cakupan data dasar yang menjadi lingkup substansi dan juga kegiatan dalam pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan Jasa Studi Penelitian Bantuan Teknik ini terkait dalam beberapa aspek yaitu sebagai berikut:

1. Data Inisiatif Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang;
2. Daftar Usulan Program Pembentukan Peraturan Daerah; dan
3. Tata Tertib DPRD.

2.2 Standar Teknis

Dalam proses Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan Jasa Studi Penelitian Bantuan Teknik, Konsultan harus memperhatikan persyaratan-persyaratan serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Persyaratan Umum Pekerjaan Setiap bagian dari kegiatan Perencanaan harus disiapkan secara benar dan tuntas serta memberikan hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa/Kuasa

Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen/Pengendali Kegiatan.

2. Persyaratan Fungsional Kegiatan pelaksanaan pekerjaan harus dilaksanakan dengan profesionalisme dan tanggung-jawab yang tinggi sebagai Konsultan.
3. Persyaratan Prosedural Penyelesaian administratif sehubungan dengan pelaksanaan tugas/pekerjaan di lapangan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur-prosedur dan peraturan-peraturan yang berlaku.
4. Kriteria Lain-lain Selain kriteria umum di atas, untuk berlaku pula ketentuan-ketentuan seperti standar, pedoman, dan peraturan yang berlaku, antara lain ketentuan yang diberlakukan untuk pekerjaan kegiatan yang bersangkutan, yaitu Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), dan ketentuan-ketentuan lain sebagai dasar perjanjiannya.

2.3 Referensi Hukum

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan
7. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
8. Peraturan Walikota Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2023 tentang standarisasi harga 2024

III. RUANG LINGKUP

3.1 Lingkup Kegiatan

Beberapa cakupan yang menjadi lingkup substansi dan juga kegiatan dalam pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Layanan Jasa Studi Penelitian Bantuan Teknik ini terkait dalam beberapa aspek dan

juga tahapan. Lingkup substansi dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teridentifikasinya peraturan daerah yang perlu disesuaikan berdasarkan sinkronisasi kebijakan.
2. Tersusunnya rumusan Bapeperda tentang evaluasi dan pengawasan

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA SEKRETARIAT DPRD
KOTA MEGELANG

INDAH DWIANTARI, S.Sos.
NIP. 197204291997032002